

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, mulia, mempunyai derajat yang luhur, serta mempunyai budi pekerti dan karsa. Dengan demikian, manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budi yang sehat. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak-hak yang sama dan dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, maksudnya hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sebagai manusia yang berasal dari Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.¹

Hak asasi manusia secara harfiah diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

“ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia”

Ketika prinsip-prinsip hak asasi hendak ditegakkan, pemantauan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting. Di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga negara yang menerima pengaduan hak asasi manusia, tetapi seringkali Komnas HAM tidak dapat memaksa pemerintah untuk mengikuti rekomendasinya atau melakukan tindakan konkret

¹ Delfina Gusman dan Yunita Syofyan.2021, "*Hukum dan Hak Asasi manusia*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

untuk menindak pelaku pelanggaran hak asasi manusia, sehingga terdapat mekanis yang tidak berjalan dengan semestinya.²

Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri yang independen yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³ Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri yang bersifat independen bertanggung jawab kepada Presiden dan DPR serta memiliki sebagian dari fungsi peradilan sehingga berada dibawah Mahkamah Agung.⁴

Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, yang tidak semua bisa diselesaikan oleh Komnas HAM dengan berbagai alasan, hal tersebut membuat publik kecewa dengan Komnas HAM karena dinilai tidak mampu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.⁵ Salah satu kasus yang marak akhir-akhir ini adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada anak seperti kekerasan terhadap anak-anak serta anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dengan orang dewasa karena alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Tumbuh kembang anak adalah masalah

² *Ibid.* hlm 64-65

³ Dasril Radjab, 2005, "*Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*", Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 185.

⁴ Luh Gede Mega Karisma dan I Gede Putra Ariana, "*Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*," Denpasar: Universitas Udayana, hlm. 2.

⁵ South-East Asia Human Rights Documentation Centre, 2001, "*Komnas HAM dan Prinsip-Prinsip Paris*", Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 67.

pembangunan yang sangat penting, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.⁶

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak yang berkonflik dengan hukum atau disingkat dengan “ABH” adalah anak yang sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin yang disangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana, seperti mencuri, menganiaya, memakai narkoba, dll.

Dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”

Tindak kekerasan adalah tindakan fisik baik dengan sengaja maupun dalam bentuk lainya seperti ancaman ataupun perbuatan lainnya terhadap orang yang dapat menyebabkan cedera, depresi, kerugian psikologi bahkan kematian dan mendapatkan perlindungan khusus dalam suatu kondisi.⁷

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

⁶ Suhendra Kurniawan Nur, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua*” (Skripsi), Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm.2

⁷ Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Mengenal Kekerasan terhadap perempuan dan anak, hlm. 2. <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada 7 Agustus 2024, pukul 14:09 WIB.

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Perlindungan ini diberikan kepada anak yang nantinya berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan perlindungan dalam memberikan keterangan supaya tidak mendapatkan intimidasi dan tekanan dari pihak lain. Minimnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat. Persyaratan yang sering diucapkan adalah seberapa besar upaya pemerintahan untuk melindungi anak-anak agar dapat memperoleh jaminan atas keberlangsungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁸

Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”

Bentuk perlindungan khusus kepada anak salah satunya yaitu anak dalam situasi darurat dan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya yaitu:

- a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

Berdasarkan ke data dari Dirkrimum Polda Sumatera Barat, terjadi peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun 2018 ke tahun

⁸ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2007, “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 122.

2022 .Dirkrimum Polda Sumatera Barat, terjadi peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2021 ke tahun 2022. Terdapat adalah 855 kasus pada tanggal 20 Mei tahun 2021, 1358 kasus pada tanggal 1 bulan September tahun 2022. Dengan tempat lembaga pembinaan paling banyak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.⁹ Data yang diperoleh dari Sakti Peksos Dinsosnaker Kota Padang mencakup sekitar 73 kategori, antara lain pemerasan, lakalantas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, pencabulan dan pemerkosaan.

Dalam konteks penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum ada lembaga yang saling berperan diantaranya Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam pelaksanaan kewenangannya Komnas HAM akan turun langsung jika suatu ada kasus anak berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang melibatkan negara atau aparat negara serta dalam kasus pelanggaran HA. Sedangkan KPAI turun langsung dalam kasus yang lebih spesifik seperti terhadap perlindungan anak, seperti kekerasan domestik, eksploitasi, bullying. Maka jika ada indikasi terjadi pelanggaran HAM oleh pihak aparat negara dan korbanya adalah anak maka Komnas HAM wajib turun langsung dalam memperjuangkan hak anak tersebut.¹⁰

Kasus yang terjadi saat ini di Sumatera Barat khususnya Kota Padang ialah adanya anak yang mendapatkan terintimidasi, tekanan, serta kekerasan dalam

⁹DirkrimumPoldaSumbar,https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian_Daerah_Sumatera_Barat , diakses pada 23 februari 2025, pukul 18:00 WIB

¹⁰ Ai Maryati Solihah, 2023 “PEDOMAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PEMBELA HAM” KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA” hlm. 8 <https://savethechildren.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Pedoman-Perlindungan-Anak-Pembela-HAM-fix.pdf> ” hlm. 8 Dpukul 13:26.

kasus meninggalnya Afif Maulana, di bawah jembatan kuranji bypass kilometer 9, Kelurahan Ambacang yang diduga tewas karena penyiksaan oleh anggota kepolisian yang berupa penyiksaan fisik, termasuk pemukulan dan penyetruman, serta adanya anak yang menjadi saksi berusia 14 tahun yang mengalami intimidasi.¹¹

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan bahwa beberapa saksi, yang mengalami intimidasi dan tekanan saat memberikan keterangan kepada pihak berwenang. Menurut Susilaningtyas, Wakil Ketua LPSK, para saksi dan korban diduga mengalami kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh petugas polisi. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menganggap tindakan Polda Sumatera Barat yang mencari orang yang memviralkan dugaan penganiayaan terhadap Afif Maulana sebagai intimidasi. Komnas HAM mengatakan upaya tersebut membuat keluarga korban dan saksi lainnya takut, yang dapat mempengaruhi kesaksian mereka.¹²

Kasus yang hampir sama juga terjadi kepada dua kakak beradik, Faisal Akbar berusia 14 tahun dan Budri M. Zen berusia 17 tahun, ditahan di Polsek Sijunjung, Sumatera Barat, pada Desember 2011. Mereka didakwa atas dugaan melakukan pencurian. Sementara Budri dituduh mencuri sepeda motor, Faisal dituduh mencuri kotak amal masjid. Kedua orang ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di kamar mandi penjara pada 28 Desember 2011.¹³ Polisi mengklaim kematian mereka sebagai bunuh diri. Namun, keluarga korban menemukan

¹¹ Berikan Keadilan Bagi Anak Korban AM Diduga Disiksa Polisi di Jembatan Kuranji Padang, <https://lbhpadang.org/berikan-keadilan-bagi-anak-korban-am-diduga-disiksa-polisi-di-jembatan-kuranji-padang/>, LBH Padang, diakses pada tanggal 26 Oktober 2024, Pukul 16:05.

¹² LPSK Beri Perlindungan 15 Saksi Kematian Afif Maulana, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/29/11071901/lpsk-beri-perlindungan-15-saksi-kematian-afif-maulana>, Singih Wiryono dan Icha Rastika, diakses 05 Januari 2025 pukul 13:20.

¹³ Komnas HAM Mencurigai Kematian Kakak Beradik di Sijunjung, https://www.liputan6.com/news/read/373356/komnas-ham-mencurigai-kematian-kakak-beradik-di-sijunjung?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 12 Januari 2025 pukul 14:09.

beberapa kejanggalan, seperti memar di tangan, pinggul, kaki, dan gigi yang rontok, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin menderita kekerasan sebelum meninggal.¹⁴

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan dan mempertanyakan awal mula bunuh diri tersebut. Menurut Johny Nelson Simanjuntak, anggota Komnas HAM, tidak masuk akal jika kedua anak tersebut melakukan bunuh diri pada saat yang sama. Selain itu, ia menekankan bahwa kondisi fisik korban yang lemah akibat dugaan penganiayaan membuat mereka tidak mungkin melakukan tindakan tersebut.¹⁵

Kasus selanjutnya terjadi di Padang Panjang pada bulan Maret tahun 2023, dimana seorang remaja berusia 16 tahun berinisial RK ditangkap oleh satuan Reskrim Polres Padang Panjang atas tuduhan pencurian sepeda motor. Dalam proses penangkapan dan pemeriksaan, RK mengalami kekerasan fisik oleh aparat kepolisian, termasuk pemukulan dan tindakan intimidasi lainnya. RK dituduh melakukan dua kali pencurian sepanjang tahun 2021-2022. Belakangan RK divonis bebas oleh pengadilan, namun kekerasan yang RK alami selama proses penyidikan memberikan rasa trauma yang mendalam dan juga merusak nama baik keluarga.¹⁶

Dalam beberapa kasus tersebut terdapat indikasi pelanggaran hak anak yang termasuk juga pelanggaran hak asasi manusia, dalam proses peradilan saat anak berkonflik dengan hukum. Di mana Komnas HAM memiliki wewenang

¹⁴ Polri Tak Lindungi Tersangka Kasus Sijunjung, <https://www.hukumonline.com/berita/a/polri-tak-lindungi-tersangka-kasus-sijunjung-lt4f2c460b76f01/>, rafiq/anton, diakses pada 12 Januari 2025 Pukul 14:12.

¹⁵ Komnas HAM Mencurigai Kematian Kakak Beradik di Sijunjung, https://www.liputan6.com/news/read/373356/komnas-ham-mencurigai-kematian-kakak-beradik-di-sijunjung?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 12 Januari 2025, pukul 20:12.

¹⁶ [DharmaHarisa, Wajah Muram Penanganan Kasus Dugaan Pidana Anak](https://langgam.id/wajah-muram-penanganan-kasus-dugaan-pidana-anak/), https://langgam.id/wajah-muram-penanganan-kasus-dugaan-pidana-anak/?utm_source=chatgpt.com#google-vignette, dikases pada 13 Mei 2025, pukul 11:07 WIB

untuk dapat menangani pelanggaran HAM terhadap anak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, karena anak juga termasuk subjek HAM untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu jika suatu pelanggaran HAM dilakukan oleh pihak kepolisian yang korbanya adalah anak maka itu menjadi otoritasnya Komnas HAM.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan penegakan hukum, terutama dalam hal anak-anak, dan betapa pentingnya aparat yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Sesuai dengan kewenangan Komnas HAM untuk menyelidiki, memeriksa, dan membuat rekomendasi tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ”**

B. Perumusan Masalah

Agar tercapainya tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu manfaat ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:


1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap kepustakaan Hukum Tata Negara Khususnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi manusia. Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memahami tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang sesuai dengan yang diharapkan, serta menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi penulis sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b) Bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus anak yang mengalami intimidasi dan tekanan dalam memberikan kesaksiannya.
- c) Bagi Universitas Andalas Sebagai Tambahan referensi kepustakaan dan penelitian terkhusus di jurusan ilmu hukum dengan program kekhususan hukum tata negara.
- d) Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya sebagai tambahan informasi wawasan dan ilmu pengetahuan, serta sebagai referensi untuk mendukung penelitian selanjutnya.



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁷ Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara berikut:

¹⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis artinya penulis dapat memperoleh data dari lapangan atas *Sociological Research* yaitu penelitian atas hukum yang melihat hukum sebagai norma khususnya berkaitan penerapan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan Masalah


Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji bagaimana kewenangan Komnas HAM diterapkan di lapangan, khususnya di wilayah Sumatera Barat dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi kasus.

b. Pendekatan Konseptual

Mengkaji pengertian, prinsip, dan teori yang berkaitan dengan hak anak, kewenangan lembaga negara dan perlindungan HAM. Konsep-konsep ini seperti keadilan



restoratif, prinsip non-diskriminasi, dan tanggung jawab negara menjadi dasar analisis yang menyusun kerangka berpikir hukum yang menyeluruh.

c. Pendekatan Perundang-undangan.

Menelaah berbagai peraturan yang relevan, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) 1989.

d. Pendekatan Kasus

Menganalisis beberapa kasus nyata seperti Afif Maulana, Faisal Budri, dan RK yang mendapatkan tindakan kekerasan saat berhadapan dengan aparat hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana Komnas HAM menjalankan fungsinya dalam menangani dugaan pelanggaran HAM terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data meliputi:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung atau penelitian lapangan (*field research*) melalui



wawancara (*interview*) yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap instansi terkait seperti pada kantor Komnas HAM perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan teknik pengambilan sampel dengan cara non random dengan bentuk purposive sampling.¹⁸

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁹


a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan dokumen Negara Hukum Demokrasi, yaitu :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- iii. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” Jakarta: Raja grafindo Persada, hlm. 106.

¹⁹ Sugiyono, 2009, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, hlm. 15.

- iv. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- v. Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- vi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan hukum yang terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundangan-undangan, seperti buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal umum, hasil seminar, simposium dan lokakarya, diktat dan catatan kuliah dan majalah yang dapat dipertanggungjawabkan muatannya dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak.
 - c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder merupakan penelitian perpustakaan *library research* yakni berupa penelitian, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan *field research* dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Bahan-bahan yang tersedia di internet
- d) Peraturan Perundang-undangan

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yang dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam serta digunakan system yaitu dengan mencari informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, tetapi masih membutuhkan informasi dari informan lainnya sebagai data pendukung dalam menjawab permasalahan pada saat penelitian. Bapak Sultanul Arifin Ketua Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dan Ibu Fuji Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta staf dan divisi yang memiliki kaitan dengan yang akan diteliti.
- b. Studi Dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi data dalam bentuk web yang diperoleh

selama penelitian pada kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah data yang sudah matang, siap diolah, hasil seleksi yang ketat dari peneliti tentang kebenaran, ketetapan dan kesahihannya, apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki dalam penelitian tersebut.²⁰ Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi

Editing

6. Teknik Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan analisis secara *kualitatif* yakni dengan menilai data yang telah disajikan untuk menjawab masalah berdasarkan teori-teori yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis serta dengan menggunakan dalam bentuk menarik kesimpulan adalah metode *Deduktif*.²¹

²⁰ Didin Fatihudin, 2015, "*Metode Penelitian, Sidoarjo*": Zifatama Publisher. hlm. 133.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 22.